



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA SEMOYANG KECAMATAN PRAYA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PETA BATAS DESA SEMOYANG KECAMATAN PRAYA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Semoyang dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Semoyang sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi
12. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
17. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Ganti Kecamatan Praya Timur;
 - b. Sebelah Timur : Desa Pene Kecamatan Jrowaru Kabupaten Lombok Timur;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Kidang dan Desa Landah Kecamatan Praya Timur.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :
 - a. Batas dengan Desa Ganti Kecamatan Praya Timur
 1. Dimulai dari saluran BKL 6 merupakan pertemuan titik segmen tiga desa antara Desa Semoyang Desa Landah dan Desa Ganti ditandai sebagai TK 049 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 6,15''$ LS dan $116^{\circ} 23' 11,21''$ BT selanjutnya kearah timur melewati pematang sawah Amaq Yus selanjutnya kearah utara melewati pematang sawah ujung barat laut Amaq Sis, selanjutnya dari pematang sawah ujung barat laut Amaq sis kearah timur sampai pematang sawah Amaq Sis selanjutnya kearah timur laut sampai di pematang sawah Amaq Kerni, selanjutnya kearah timur laut sampai di ujung barat laut sawah Amaq Azam selanjutnya kearah timur sampai di ujung sawah Amaq Azam, kemudian kearah utara sampai di ujung barat laut sawah H Sahrin, selanjutnya mengikuti pematang sawah kearah timur laut antara pematang sawah Amaq Tuti, selanjutnya kearah timur laut melewati pematang sawah Amaq Pat, selanjutnya kearah timur melewati ujung pematang sawah Amaq Pegi, selanjutnya kearah tenggara melewati

pematang sawah ujung barat sawah Amaq Rijal selanjutnya kearah timur melewati pematang sampai tugu perbatasan semoyang dengan ganti, selanjutnya kearah tenggara mengikuti pematang sawah sampai di ujung utara sawah Amaq Setilah, selanjutnya kearah utara mengikuti saluran selatan rumah Amaq Jaya selanjutnya kearah timur mengikuti saluran sampai di kokoh Burik Mandak, kemudian naik kearah timur mengikuti pematang sawah sampai di pematang sawah tuan amin dan kruinah, selanjutnya kearah timur melewati pematang sawah kadir dan kemilah ditandai sebagai TK 050;

2. TK 050 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 58,61''$ LS dan $116^{\circ} 23' 37,20''$ BT selanjutnya kearah selatan sampai di sebelah selatan pematang sawah kadir dan kemilah selanjutnya kearah timur sedikit selanjutnya kearah selatan sampai di ujung barat daya sawah kadir, selanjutnya kearah timur melewati pematang sawah sampai di ujung timur laut sawah Amaq Kemase, selanjutnya kearah tenggara sampai ujung barat daya sawah Amaq kati, selanjutnya kearah timur melewati pematang ujung tenggara sawah Amaq Kati, selanjutnya kearah tenggara melewati pematang sawah antara Amaq Kemase, selanjutnya mengikuti pematang sawah ujung barat Amaq Srilem, selanjutnya kearah barat laut mengikuti pematang sawah ujung barat laut Amaq Lemah, selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah Amaq Nurman dan Lemah, selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sawah ujung barat laut sawah Amaq Jumardan, selanjutnya kearah timur laut mengikuti pematang sawah Amaq Srilan dan Lemah, selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah Amaq Lemah dan Mastrim sampai di jalan usaha tani dengan pematang sawah Amaq Mastrim selanjutnya mengikuti jalan usaha tani sampai di TK 051;

3. TK 051 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 5,21''$ LS dan $116^{\circ} 24' 1,45''$ BT selanjutnya kearah selatan mengikuti jalan usaha tani sampai di jalan usaha tani Semoyang Batu Rentang, selanjutnya kearah selatan sampai di pematang sawah reman ditandai sebagai TK 052;
4. TK 052 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 20,53''$ LS dan $116^{\circ} 23' 57,10''$ BT selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah ujung sawah Amaq Mus, selanjutnya kearah tenggara sampai di ujung barat daya sawah Amaq Keruminah, selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah antara sawah Amaq kruminah dan Amaq kesah sampai diujung sawah Amaq runi, selanjutnya kearah tenggara mengikuti pematang sawah Amaq kertasih dengan runi, selanjutnya kearah selatan mengikuti pematang sawah ujung barat laut Amaq sukarsih, sampai di ujung sawah Amaq Lukman ditandai sebagai TK 053;
5. TK 053 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 31,32''$ LS dan $116^{\circ} 24' 9,43''$ BT selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah Papuk Jinem selanjutnya pematang sawah Amaq semilep sampai di ujung tenggara sawah Amaq Senam, selanjutnya kearah utara bertemu jalan usaha tani dengan irigasi selanjutnya kearah timur mengikuti jalan usah tani sampai di telabah baru/telong elong semige ditandai sebagai TK 054;
6. TK 054 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 36,68''$ LS dan $116^{\circ} 24' 38,16''$ BT selanjutnya kearah selatan sampai di pertigaan mushola semige ditandai sebagai PABU 005 terletak di Desa Semoyang;
7. PABU 005 dengan koordinat $8^{\circ}47'39,99''$ LS dan $116^{\circ}24'37,54''$ BT selanjutnya kearah tenggara mengikuti jalan stampeng sampai di pertemuan jalan dengan saluran, selanjutnya kearah timur laut mengikuti saluran antara rumah Sinam dan Indri, selanjutnya kearah timur antara pematang sawah Sekerat dan Sawinah sampai di jalan

setampeng dan pematang sawah Amaq Sawinah, selanjutnya dari setampeng dan pematang sawah Amaq sawinah kearah utara sampai di pertigaan Mole selanjutnya dari pertigaan mole kearah timur melewati pematang sawah Amaq gelap dengan Amaq el, selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sampai di batas ganti, semoyang ditandai sebagai TK 055;

8. TK 055 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 40,49''$ LS dan $116^{\circ} 24' 53,08''$ BT selanjutnya kearah timur sampai di perbatasan tiga desa Desa Semoyang Desa Ganti dan Desa Pene Lombok Timur;

b. Batas dengan Desa Pene Kecamatan Jrowaru Kabupaten Lombok Timur

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Timur Dengan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

c. Batas dengan Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur

1. Dimulai dari permulaan kokoh Jontlak yaitu sebelah timur sawah Jumasip merupakan pertemuan tiga desa yaitu Desa Semoyang, Desa Bilelando dan Desa Pene selanjutnya kearah barat laut sampai di TK 038 dengan Kordinat $8^{\circ} 48' 53,70''$ LS dan $116^{\circ} 23' 53,29''$ BT selanjutnya kearah barat laut menyusuri kokoh Tibu Bagik lalu kokoh Tibu Rundun terus ke kokoh Tibu Kesambik sampai di pertemuan kokoh Tibu Kesambik dengan Eat Bareperigi selanjutnya kearah barat menyusuri Eat Bareperigi sampai di pertemuan Eat Bareperigi dengan pertigaan madrasah darul masaakiin di jalan raya bareperigi yang di tandai sebagai TK 039.
2. TK 039 dengan Kordinat $8^{\circ} 48' 43,18''$ LS dan $116^{\circ} 23' 38,55''$ BT selanjutnya kearah barat mengikuti jalan raya bareperigi kidang ditandai sebagai PABU 004;
3. PABU 004 dengan koordinat $8^{\circ}48'53,71''$ LS dan $116^{\circ}23'20,54''$ BT kemudian mengukut jalan raya sampai di tikungan setapak yaitu di pertemuan pematang antara sawah Amaq sigit / Amaq rehan dengan jalan raya di tikungan setapak merupakan pertemuan tiga desa antara Desa Semoyang, bilelando dan kidang yang ditandai sebagai TK 040₇

dengan kordinat $8^{\circ} 48' 54,27''$ LS dan $116^{\circ} 23' 40,66''$ BT

d. Batas dengan Desa Kidang Kecamatan Praya Timur

Dimulai dari pertigaan setapak yang ditandai sebagai TK 040 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 54,27''$ LS dan $116^{\circ} 22' 40,66''$ BT kearah timur mengikuti pematang sawah sampai di pojok tenggara sawah Amaq senip, selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sampai di pojok barat daya sawah Amaq senip merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Bilelando Desa Kidang dan Desa landah yang ditandai sebagai TK 041 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 50,59''$ LS dan $116^{\circ} 22' 46,43''$ BT

e. Batas Desa Landah Kecamatan Praya Timur

1. Dimulai dari pojok barat daya sawah Amaq Senip merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Bilelando Desa Kidang dan Desa Landah yang ditandai sebagai TK 041 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 50,59''$ LS dan $116^{\circ} 22' 46,43''$ BT selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah sampai di pojok tenggara H. Ayunim yang di tandai dengan TK 042 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 47,04''$ LS dan $116^{\circ} 22' 55,89''$ BT
2. TK 042 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 47,04''$ LS dan $116^{\circ} 22' 55,89''$ BT, selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sawah antara H Wahid dan A Siri sampai di pojok barat daya Inaq Rimah yang ditandai sebagai TK 043.
3. TK 043 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 33,09''$ LS dan $116^{\circ} 22' 55,02''$ BT selanjutnya kearah timur laut mengikuti pematang sampai di pematang sawah H. Jamilah, selanjutnya kearah selatan mengikuti jalan Landah Sekemong sampai di pojok barat daya sawah sahdi, selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah sampai di pojok tenggara sawah sahinah ditandai sebagai TK 044 dengan kordinat $8^{\circ} 48' 33,406''$ LS dan $116^{\circ} 23' 11,162''$ BT
4. TK 044 dengan kordinat $8^{\circ} 48' 33,41''$ LS dan $116^{\circ} 23' 11,16''$ BT selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sampai di pojok barat laut sawah Amaq Bari, selanjutnya kearah timur sampai di TK 045 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 23,47''$ LS dan $116^{\circ} 23' 12,22''$ BT.
5. TK 045 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 23,47''$ LS dan $116^{\circ} 23' 12,22''$ BT kearah barat daya mengikuti jalan sampai di pojok sawah Amaq Saidi dan Jln,

selanjutnya kearah barat mengikuti pematang, terus berbelok kearah barat laut sampai di pojok barat daya Amaq Sumi, selanjutnya kearah barat laut mengikuti pematang sawah antara Amaq Munre dan Amaq Pahmi, selanjutnya kearah barat laut mengikuti pematang sawah samping embng sampai di ujung timur laut embung, selanjutnya kearah barat daya sampai di pojok barat laut embung Igas yang ditandai dengan TK 046 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 12,46''$ LS dan $116^{\circ} 22' 55,72''$ BT

6. TK 046 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 12,46''$ LS dan $116^{\circ} 22' 55,72''$ BT selanjutnya kearah utara mengikuti jalan Landah Sekemong sampai pertigaan Landah Bulang ditandai sebagai PABU 003 terletak di Desa Semoyang;
7. PABU 003 dengan koordinat $8^{\circ}48'04,75''$ LS dan $116^{\circ}22'56,51''$ BT sampai di pematang sawah antara Amaq Ayat dan Amaq Fitri, selanjutnya mengikuti pematang kearah timur sampai di pojok tenggara sawah H Maskur Saputra ditandai dengan TK 047 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 58,14''$ LS dan $116^{\circ} 22' 57,60''$ BT;
8. TK 047 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 58,14''$ LS dan $116^{\circ} 22' 57,60''$ BT, selanjutnya mengikuti pematang kearah utara sampai di pojok barat laut bandeng Tuan Sun, selanjutnya kearah timur laut dan berbelok kearah utara mengikuti pematang sampai di pojok sawah Amaq Hur, selanjutnya mengikuti pematang sawah kearah utara sampai di pematang sawah Tuan Kejan, selanjutnya kearah timur mengitari sawah Amaq juhir ,selanjutnya kearah utara sampai di pojok timur laut sawah Amaq juhir, selanjutnya kearah barat kurang lebih 70 meter selanjutnya kearah utara dan berbelok kearah barat sampai di pertemuan jalan landah sekemong dengan sawah Tuan Kian, selanjutnya kearah utara mengikuti jalan Landah sekemong selanjutnya kearah utara sampai di pertemuan pematang sawah Amaq Indar dengan Jalan Balen Mako, selanjutnya kearah timur kurang lebih 68 meter selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sampai di pojok barat laut sawah Amaq Leki dengan pojok tenggara sawah H Maskur Saputra selanjutnya kearah timur laut mengikuti pematang sampai di saluran tersier Bageq Ringgak ditandai dengan TK 048
9. TK 048 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 29,41''$ LS dan $116^{\circ} 23' 7,19''$ BT, selanjutnya kearah utara menyusuri saluran sampai di pertemuan jalan usaha tani dan saluran BKL 6 yang merupakan

pertemuan tiga desa yaitu Desa Landah, Desa Ganti dan Desa Semoyang ditandai sebagai TK 049 dengan koordinat 8° 47' 6,15" LS da 116° 23' 11,21" BT

- (3) TK dan Peta Desa Semoyang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 19 Oktober 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. NURSIAH
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : PETA BATAS DESA SEMOYANG KECAMATAN PRAYA
 TIMUR

TITIK KOORDINAT SEGMENT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA SEMOYANG - BILELANDO

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur	Lintang	"	'	X (meter)	Y (meter)		
Kokoh Jontlak	TK 038	TK 52.02.06.2003-06.2007-038	116	23	53,29	0	48	53,70	433812,38	9025556,81
Eat Bareperigi dan Jalan Bareperigi Kidang	TK 039	TK 52.02.06.2003-06.2007-039	116	23	38,55	0	48	43,18	433361,38	9025879,03
Perigaan Kebun Montong Liwung	PABU 004	PABU 52.02.06.2003-2007 004	116	23	20,54	0	48	53,71	432811,95	9025554,67
Tikungan Setapak dan Pematang Sawah Amaq Sigit	TK 040	TK 52.02.06.2003-06.2010-040	116	22	40,66	0	48	54,27	431593,59	9025535,69

2. SEGMENT BATAS SEMOYANG - KIDANG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur	Lintang	"	'	X (meter)	Y (meter)		
Tikungan Setapak dan Pematang Sawah Amaq Sigit	TK 040	TK 52.02.06.2003-06.2007-06.2010-040	116	22	40,66	0	48	54,27	431593,59	9025535,69
Pojok Barat Daya Sawah Amaq Manip	TK 041	TK 52.02.06.2003-06.2005-06.2010-041	116	22	46,43	0	48	50,59	431769,67	9025049,07

3. SEGMENT BATAS DESA SEMOYANG - LANDAH

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis				UTM			
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
			o	'	"	o			'	"
Pojok Barat Daya Sawah Amaq Manip	TK 041	TK 52.02.06.2003-06.2005-06.2010-041	116	22	46,43	-8	48	50,59	431769,67	9025649,07
Pojok Tenggara H. Yunim	TK 042	TK 52.02.06.2003-06.2005-042	116	22	55,89	-8	48	47,04	432058,45	9025758,30
Pojok Barat Daya Sawah Inaq Rimah	TK 043	TK 52.02.06.2003-06.2005-043	116	22	55,02	-8	48	33,09	432031,04	9026186,77
Pojok Tenggara Sawah Sahinah	TK 044	TK 52.02.06.2003-06.2005-044	116	23	11,16	-8	48	33,41	432524,32	9026177,90
	TK 045	TK 52.02.06.2003-06.2005-045	116	23	12,22	-8	48	23,47	432556,26	9026483,12
Pojok Barat Laut Embung Igas	TK 046	TK 52.02.06.2003-06.2005-046	116	22	55,72	-8	48	12,46	432051,37	9026820,32
Pojok Tenggara Sawah H. Maskur Saputra	TK 047	TK 52.02.06.2003-06.2005-047	116	22	57,60	-8	47	58,14	432108,33	9027260,18
Pertigaan Landah Bulang	PABU 003	PABU 52.02.06.2003-2005 003	116	22	56,51	-8	48	4,75	432075,29	9027057,39
Saluran Tersier Bageq Ringgak	TK 048	TK 52.02.06.2003-06.2005-048	116	23	7,19	-8	47	29,41	432399,81	9028143,26
Pertemuan Jalan Usaha Tani dan Saluran BKL 6	TK 049	TK 52.02.06.2003-06.2005-06.2008-049	116	23	11,21	-8	47	6,15	432521,45	9028857,65

4. SEGMENT BATAS DESA SEMOYANG - GANTI

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat									
			Geografis					UTM				
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)		
			0	'	"	0	'	"				
Perfemuan Jalan Usaha Tani dan Saluran BKL 6	TK 049	TK 52.02.06.2003-06.2005-06.2008-049	116	23	11,21	-8	47	6,15	432521,45	9028857,65		
Pematang Sawah Kadir dan Kemilah	TK 050	TK 52.02.06.2003-06.2008-050	116	23	37,20	-8	46	58,61	433314,90	9029090,58		
	TK 051	TK 52.02.06.2003-06.2008-051	116	24	1,45	-8	47	5,21	434056,11	9028888,95		
Pematang Sawah Reman	TK 052	TK 52.02.06.2003-06.2008-052	116	23	57,10	-8	47	20,53	433924,14	9028418,22		
Pojok Tenggara Amaq Miah	TK 053	TK 52.02.06.2003-06.2008-053	116	24	9,43	-8	47	31,32	434301,15	9028087,49		
Embung Amaq Marnim	TK 054	TK 52.02.06.2003-06.2008-054	116	24	38,16	-8	47	36,68	435179,37	9027924,48		
Perfigaan Mushola Dusun Semige	PABU 005	PABU 52.02.06.2003-2008 005	116	24	37,54	-8	47	39,99	435160,49	9027822,51		
Sawah Amaq Galep dan Sawah Sigrah	TK 055	TK 52.02.06.2003-06.2008-055	116	24	53,08	-8	47	40,49	435635,29	9027807,91		

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHAILI FT